

## Tapin Siapkan DAK Budidaya Perikanan



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/231813/tapin-siapkan-dak-budidaya-perikanan>*

Pemerintah Kabupaten Tapin berencana merehab fasilitas budidaya ikan dan pengadaan benih unggul untuk Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Linuh, Kecamatan Bungur dan kelompok tani.

Kabid Budidaya Ikan Dinas Perikanan Tapin, Bambang Purwanto menjelaskan, kalau tidak ada refocusing anggaran atau memfokuskan anggaran untuk penanganan COVID-19, dana alokasi khusus rehabilitasi akan realisasi sekitar Maret 2021.

"Dana Alokasi Khusus (DAK) ini usulan kita pada 2020, Alhamdulillah sudah disetujui," ujarnya dilaporkan, Senin.

DAK tersebut untuk Pengadaan Induk Unggul Rp73,6 juta untuk sumur bor Rp57 juta, rehab bangunan bangsal pembenihan Rp240 juta dan rehab bak pemijahan atau bak khusus mengawinkan ikak Rp172,8 juta.

Selain itu, untuk pembesaran ikan patin untuk tiga kelompok tani masing-masing Rp68,7 juta, pembesaran ikan haruan dua kelompok tani, Masing-masing Rp48,7 juta.

"Jadi, bantuan tersebut tidak berbentuk uang. Tapi penyediaan benih, pakan, sarana dan prasarana," ujarnya.

### Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/231813/tapin-siapkan-dak-budidaya-perikanan> , Tapin siapkan DAK budidaya perikanan, 1 Februari 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/01/bbi-desa-linuh-kecamatan-bungur-dapat-dak-2021-alokasi-untuk-rehab-dan-pengadaan-benih-ikan>, 1 Februari 2021.

### Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>1</sup> Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.<sup>2</sup>

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.<sup>3</sup> DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.<sup>4</sup> Daerah Tertentu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.<sup>5</sup>

Penentuan Daerah Tertentu menentukan besaran alokasi DAK harus memenuhi:<sup>6</sup>

a. Kriteria umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus;

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (24)

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 50 ayat (1) dan (2)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (1)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (2)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 54 ayat (2)

2) Karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c. Kriteria teknis

Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah menerima usulan kegiatan dari Menteri Teknis. Penghitungan alokasi DAK melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:<sup>7</sup>

- a Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
- b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD dan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.<sup>8</sup> Menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.<sup>9</sup>

1. DAK Fisik

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik. Rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.<sup>10</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan DAK Fisik berdasarkan kriteria penilaian awal atas usulan DAK Fisik yang telah disepakati.<sup>11</sup> Penilaian awal atas usulan DAK Fisik, mempertimbangkan<sup>12</sup> :

- a target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah;

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (1) dan (3)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 61 ayat (1)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (3)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (4)

- b target keluaran dari lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara riasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik

Berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi atas usulan DAK Fisik. Sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk membahas:<sup>13</sup>

- a. kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- b keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu daerah;
- c. pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan; dan
- d keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi gubernur.

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan mengacu pada:<sup>14</sup>

- a. dokumen usulan DAK Fisik;
- b. hasil penilaian usulan DAK Fisik;
- c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik; dan
- d. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:<sup>15</sup>

- a. rincian dan lokasi kegiatan;
- b. target keluaran;
- c. rincian pendanaan kegiatan;
- d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
- e. kegiatan penunjang.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang meliputi:<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 18 ayat (1) dan (2)

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (1)

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (2)

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- g. pelaksanaan revidi oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan/atau
- h. kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:<sup>17</sup>

- a. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
- b. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:<sup>18</sup>

- a. bertahap;

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 

dokumen tahap I berupa:

  - a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;
  - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya.
  - d) rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
  - e) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 28 ayat (1) dan (2)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (1)

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)

- 2) tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
  - a) nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak dimaksud;
  - b) nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
  - c) nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak disalurkan.

Dokumen tahap II berupa:

- a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap I; dan
  - b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;
- 3) tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Dokumen tahap III berupa:

- a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
  - b) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang; dan
  - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
- b. sekaligus; atau

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dilakukan dalam hal<sup>19</sup>:

- 1). pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- 2). seluruh kegiatan pada bidang/ subbidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. campuran.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dalam hal pada bidang/subbidang DAK Fisik terdapat sebagian kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap.<sup>20</sup>

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dengan ketentuan:<sup>21</sup>

- 1) kegiatan DAK Fisik yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara bertahap; dan
- 2) kegiatan DAK Fisik dibayarkan secara sekaligus, disalurkan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima barang dan/atau pekerjaan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang diterima Kepala KPPN.

2. Penghentian penyaluran DAK Fisik

Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal<sup>22</sup>:

- a. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran;
- b. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran;

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 36 ayat (1)

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 39 ayat (1)

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 40 ayat (1)

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 41 ayat (1)

- c. menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
- d Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai surat persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga.

Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik, dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga.<sup>23</sup>

### 3. Penggunaan Sisa DAK Fisik

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/ subbidang yang keluaran yang kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dapat digunakan dengan ketentuan:<sup>24</sup>

- a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Keluaran kegiatan yang sudah tercapai ditunjukkan dengan telah direalisasikannya seluruh keluaran kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.<sup>25</sup> Kepala Daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK dan/ atau DAK Fisik kepada Kepala KPPN sesuai dengan wilayah kerjanya setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran.<sup>26</sup>

Dalam hal terdapat sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun anggaran sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 41 ayat (2)

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (1)

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (3)

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (4)



kegiatannya belum tercapai, sisa DAK dan/atau sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:<sup>27</sup>

- a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian keluaran (*output*) dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat keluaran kegiatannya belum tercapai; atau
- b. untuk sisa DAK sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (2)